

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor:

DPC Partai Persatuan
Pembangunan Kota Bima

Terlapor

Ketua Dan Anggota KPU Kota Bima

1. Mursalin, S.Pd
2. Bukhari, S.Sos
3. Tamrin, SH
4. Agusalm, S.Ag
5. Yety Safriati, S.Sos

Tempat dan Waktu Kejadian:

Tempat di TPS (3,5,6,7,8) Kel. Mande TPS (4)
Kel. Santi, TPS (1) Kel. Panggi, TPS (7,8) Kel.
Sadia, TPS (3,4,5,6) Kel. Sambinae Pada hari
Rabu tanggal 17 April 2019

Tanggal Laporan yaitu tanggal 14 Mei 2019

Putusan Bawaslu kota Bima:

Mengabulkan sebagian dan menolak
sebagian Permohonan Pelapor

1. Menyatakan Bahwa tindakan atau
perbuatan Ketua dan Anggota KPPS 3, 5
dan 8 Kelurahan Mande Kecamatan
Mpunda Kota Bima adalah pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum Legislatif
Tahun 2019;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Bima
Untuk melakukan Penelitian Terhadap
Surat Suara Partai Persatuan
Pembangunan di TPS 3, 5 dan 8
kelurahan Mande Kecamatan Mpunda
Kota Bima dan Melakukan Perbaikan
Administrasi berdasarkan Ketentuan dan
Perundang-undang yang berlaku.


Uraian kejadian:

Berdasarkan keberatan yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilimpahkan penanganan pelanggarannya kepada Bawaslu Kota Bima dengan surat nomor: 045/K.NB/HK.01.00/V/2019 tentang pelimpahan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan pokok keberatan sebagai beriku:

bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai PPP Kota Bima di TPS bahwa Petugas KPPS di TPS (3,5,6,7,8) Kel. Mande TPS (4) Kel. Santi, TPS (1) Kel. Panggi, TPS (7,8) Kel. Sadia, TPS (3,4,5,6) Kel. Sambinae Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 memeruntukan suara sah tersebut untuk Partai Politik, sedangkan yang seharusnya suara sah tersebut sah peruntukannya bagi calon atas nama Amiruddin, S.Sos Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda Kota Bima

Pelapor:

Amirudin, S.Sos

()

Terlapor:

1. Mursalin, S.Pd

()


2. Bukhari, S.Sos

()

3. Tamrin, SH

()

4. Agusalm, S.Ag


()

5. Yety Safriati, S.Sos

()

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima

1. Muhaemin, S.Pdi

()

2. Idhar, S.Sos

()

3. Asrul Sani, SE

()

Demikian diputuskan Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Bima Momor: 15/BA/KOTA/18.02/V/2019 oleh Muhaemin sebagai Ketua, Idhar, S.Sos sebagai Anggota Dan Asrul Sani sebagai anggota.

Diputuskan : Di Kota Bima
Pada Tanggal : 15 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

KETUA,



MUHAEMIN